



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Pgl Pendi Bin Alm M. Yunus
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Abraka Regency Ampalu RT 002 RW 020 Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 s/d 18 April 2022

Terdakwa Pendi Pgl Pendi Bin Alm M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pendi Pgl Pendi Bin (Alm) M. Yunus** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pendi Pgl Pendi Bin (Alm) M. Yunus** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 8 (delapan) lembar kwitansi PT. Capella Multidana atas nama Roni Gusdianto, tertanggal 20-05-2019, tanggal 3-4-2020, tanggal 5-5-2020, tanggal 5-6-2020, tanggal 30-6-2020, tanggal 01/September 2020, tanggal 29 September 2020, tanggal 17/11/2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Pendi, tanggal 19 Februari 2022
 - 9 (Sembilan) rangkap rekening Koran BANK BRI atas nama PENDI, periode transaksi tanggal 01/05/20-31/05/20, tanggal 01/06/20-30/06/20, tanggal 01/08/20-31/08/20, tanggal 01/10/20-31/10/20, tanggal 01/01/21-31/01/21, tanggal 01/03/21-31/03/21, tanggal 01/04/21-30/04/21, tanggal 01/06/21-30/06/21 tanggal 01/09/21-30/09/21.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohondijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap ada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Pendi Pgl Pendi pada hari dan waktu yang tidak ingat lagi, dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d 2021, **bertempat di Kantor Outlet PT. Capella di Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP**, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat dilakukan audit di kantor PT. Capella Multidana Padang, dimana ditemukan salah satu konsumen pembiayaan yang menunggak/belum membayar pembiayaan cicilan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up sebanyak 20 (dua puluh kali) angsuran, setelah dikonfirmasi kepada konsumen tersebut yaitu saksi Roni dimana saksi Roni tersebut menjelaskan bahwa ia telah membayar angsuran tersebut kepada sales PT. Capella Medan yang bernama Pendi. Bahwa kemudian pihak PT. Capella Multidana memanggil terdakwa Pendi untuk menanyakan kejadian tersebut dan terdakwa mengakuinya.

Bahwa pada tahun 2017, saksi Roni membeli mobil Grand Max Pick Up di PT. Capella Medan dimana terdakwa yang melayani saksi Roni saat itu. Selanjutnya saksi Roni membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan dan kemudian terdakwa mengajukan pembiayaan mobil tersebut ke PT. Capella Multidana. Selanjutnya setelah semua administrasi selesai saksi Roni membawa mobil tersebut dan mulai membayar angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Namun pada angsuran ke-29 (dua Sembilan) saksi Roni terlambat membayar sehingga system pembayarannya terkunci dan saksi Roni tidak bisa membayar angsurannya tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi Roni menanyakan masalah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Roni bahwa biar saja terdakwa yang menolong membayarkannya di Padang dan kemudian saksi Roni

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



menitipkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan ke PT. Capella Multidana, lalu untuk pembayaran selanjutnya saksi Roni menghubungi terdakwa dimana pada saat hendak membayar angsuran tersebut ada kalanya saksi Roni mengantarkan uang tersebut ke kantor terdakwa dan ada kalanya terdakwa yang menjemput uang tersebut ke rumah saksi Roni sedangkan sisa angsuran lainnya sebanyak 12 (dua belas) kali ditransfer oleh saksi Roni ke rekening BRI terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Roni memberikan uang angsuran secara tunai tersebut, terdakwa juga ada memberikan kwitansi yang dibuat oleh terdakwa sendiri seolah-olah kwitansi tersebut benar dari PT. Capella Multidana sebanyak 8 (delapan) kwitansi.

Bahwa saat ini mobil Grand Max Pick Up tersebut berada ditangan saksi Roni dan akibat perbuatan terdakwa, PT. Capella Multidana mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO BANJARNAHOR,SH Pgl BANJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di PT. Capella Multidana Jalan Prof.Dr. Hamka No. 123 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa barang milik PT. Capella Multidana yang digelapkan oleh terdakwa adalah adalah uang setoran pembayaran kredit mobil dari Debitur/konsumen sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran yaitu dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan



berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari dilakukannya audit terhadap PT. Capella Multidana dan dari hasil audit ditemukan ada salah satu konsumen/debitur yaitu saksi Roni belum melakukan pembayaran lebih kurang 20 (dua puluh) kali, selanjutnya pihak PT. Capella Multidana melakukan konfirmasi kepada saksi Roni tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni, saksi Roni telah membayar angsuran kendaraan tersebut melalui terdakwa Pendi dimana saksi Roni juga memperlihatkan bukti bahwa ia telah membayar tersebut.
- Bahwa kemudian Pihak Pt. Capella Multidana memanggil terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi Roni Gusdianto menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut dengan cara membayar uang tersebut secara langsung dan ada juga melalui transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi Roni Gusdianto pada tahun 2017 membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up secara kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran perbulannya Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi Roni telah membayar sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali angsuran sedangkan sisa nya yang belum dibayarkan/diserahkan oleh terdakwa ke PT. Capella Multidana sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut sekarang berada pada saksi Roni sedangkan BPKB mobil tersebut masih berada di PT. Capella Multidana.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa PT. Capella Multidana akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Saksi Roni.
- Bahwa Pihak Capella Multidana tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk memiliki/menguasai uang pembayaran kredit mobil tersebut.
- Bahwa pihak PT. Capella Multidana merasa sudah dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa dipersidangan dilihatkan 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Capella Multidana dimana kwitansi tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Roni sebagai bukti pembayaran kredit mobil, namun menurut keterangan saksi kwitansi tersebut adalah kwitansi fiktif.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **Roni Gusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan atas perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Pendi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di PT. Capella Multidana Jalan Prof.Dr. Hamka No. 123 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa berawal pada tahun 2017, saksi datang ke Outlet PT. Capella yang ada di dharmasraya, dimana saksi bermaksud untuk membeli mobil Grand Max Pick Up dimana pada saat itu terdakwa sebagai pegawai PT. Capella yang melayani saksi.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan perihal pembelian mobil tersebut, berapa angsuran perbulannya kepada terdakwa, lalu setelah mendengarkan penjelasan terdakwa lalu saksi membeli mobil tersebut dengan Uang Muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan pembiayaan mobil tersebut ke PT. Capella Multidana dimana semua administrasinya dikeluarkan oleh PT. Capella Multidana Cab. Padang.
- Bahwa kemudian setelah mobil tersebut keluar, saksi Roni mulai membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya melalui kantor Pos di Kab. Dharmasraya.
- Bahwa pada angsuran ke 29, saksi Roni terlambat membayar angsuran tersebut sehingga system pembayarannya terkunci dan saksi tidak bisa membayar angsuran tersebut melalui kantor pos.



Selanjutnya saksi menemui terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa biar terdakwa saja yang menolong membayarkannya di PT. Capella Padang dan saksi kemudian menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada terdakwa
- Bahwa untuk pembayaran berikutnya juga dibayar melalui terdakwa dimana kadang-kadang terdakwa yang menjemput uang tersebut ke rumah saksi dan terkadang saksi yang mengantarkan ke tempat terdakwa, selain pembayaran melalui tunai tersebut saksi juga ada membayar angsuran tersebut dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa uang setoran pembayaran kredit mobil yang saksi Roni beli tersebut digelapkan oleh terdakwa sebanyak 20 (dua puluh kali) angsuran dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pengeglapan tersebut saat pihak PT. Capella Multidana menanyakan kepada saksi mengapa saksi menunggak pembayaran kredit mobil saksi, selanjutnya saksi kaget dan saksi mengatakan kepada pihak dari PT. Capella tersebut bahwa ia tidak pernah menunggak pembayaran tersebut, bahkan pembayaran mobil tersebut telah saksi lunaskan.
- Bahwa saksi juga melihat 8 (delapan) buah kwitansi pembayaran yang diberikan terdakwa kepada saksi sebagai bukti pembayaran, dan sisa pembayaran lainnya adalah melalui transfer ke rekening BRI terdakwa No. Rek. 5469.0102.0580.532 An. Pendi.
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kantor PT. Capella Multidana Padang dimana pada saat itu saksi juga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa uang angsuran/kredit yang telah saksi berikan kepada terdakwa tidak ada dibayarkan oleh terdakwa kepada PT. Capella Multidana.
- Bahwa saksi telah melunasi kredit mobil tersebut dimana pada saat angsuran yang saksi bayarkan tinggal 3 (tiga) kali lagi, maka saksi langsung melunasi nya dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 6

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 ke rekening BRI terdakwa Pendi untuk pembayaran 3 (tiga) kali angsuran.

- Bahwa terdakwa mulai tidak menyetorkan uang kredit mobil tersebut mulai dari periode angsuran di bulan Desember 2019 sampai dengan angsuran terakhir di tahun 2021.
- Bahwa saat ini mobil tersebut ada pada saksi, sedangkan BPKB mobil tersebut masih berada di pihak PT. Capella dan belum diserahkan kepada saksi hingga saat ini.

3. Saksi **Clarissa Widsu**, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan atas perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Pendi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di PT. Capella Multidana Jalan Prof.Dr. Hamka No. 123 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa saksi merupakan kasir di PT. Capella Multidana Padang.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan sales di PT. Capella Medan
- Bahwa barang milik PT. Capella Multidana yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang angsuran konsumen An. Roni Gusdianto sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari datangnya Tim Audit dari Kantor Pusat melakukan audit pada PT. Capella Mutidana Padang dimana ditemukan salah satu konsumen yang menunggak pembayaran bernama Roni Gusdianto, setelah dilakukan konfirmasi kepada saksi Roni pada saat itu saksi Roni mengatakan bahwa ia tidak pernah menunggak pembayaran kredit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



mobil yang dibelinya tersebut bahkan saksi roni menjelaskan bahwa ia telah melunasi angsuran mobil tersebut melalui terdakwa Pendi.

- Bahwa setelah di konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran kredit yang telah diberikan saksi Roni tersebut.
- Bahwa saksi roni membeli mobil Grand Max Pick Up tersebut dengan angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan kali) dimana 28 (dua puluh delapan) kali angsuran sudah dibayarkan ke PT. Capella Multidana sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran sudah dibayarkan melalui terdakwa namun terdakwa tidak membayarkannya ke PT. Capella Multidana.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menerima angsuran dari konsumen, karena tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menjual mobil.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dipersidangkan, kwitansi bukti pembayaran yang diberikan terdakwa kepada saksi Roni, menurut keterangan saksi kwitansi tersebut adalah kwitansi yang dibuat sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 17 April 2022 karena melakukan penggelapan uang angsuran kredit mobil yang dibayarkan oleh konsumen.
- Bahwa terdakwa menerima uang angsuran kredit mobil saksi Roni sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dimana terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke pihak PT. Capella Multidana dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa angsuran yang tidak dibayarkan oleh terdakwa merupakan angsuran ke 29 yaitu angsuran bulan Desember 2019 s/d angsuran terakhir yaitu angsuran ke-48 (empat puluh delapan).
- Bahwa berawal pada tahun 2017, saksi Roni datang ke Outlet PT. Capella yang ada di Dharmasraya, dimana saksi Roni bermaksud untuk



membeli mobil Grand Max Pick Up dimana pada saat itu terdakwa sebagai pegawai PT. Capella yang melayani saksi.

- Bahwa lalu saksi roni membeli mobil tersebut dengan Uang Muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa kemudian setelah mobil tersebut keluar, saksi Roni mulai membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya melalui kantor Pos di Kab. Dharmasraya.
- Bahwa pada angsuran ke 29 saksi roni terlambat membayar angsuran tersebut sehingga system pembayarannya terkunci dan saksi Roni tidak bisa membayar angsuran tersebut dan lalu saksi Roni menemui terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi roni bahwa terdakwa bisa membayarkannya di PT. Capella Padang dan saksi roni kemudian menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat menerima uang angsuran tersebut dari saksi Roni terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi yang merupakan kwitansi fiktif, dimana nomor dari kwitansi tersebut sudah digunakan oleh angsuran orang lain
- Bahwa terdakwa membuat kwitansi fiktif tersebut dengan cara menghapus nama nasabah lain yang telah membayar dengan menggunakan Tipe X lalu terdakwa memfotocopy warna kwitansi tersebut dan setelah itu terdakwa menuliskan nama saksi Roni Gusdianto pada kwitansi tersebut dan terdakwa menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi roni,
- Bahwa selain menerima angsuran secara tunai dari saksi Roni, saksi roni juga pernah membayar angsuran tersebut dengan cara mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI terdakwa namun terdakwa tidak ada membayarkan angsuran Saksi Roni tersebut ke PT. Capella Multidana.
- Bahwa benar saksi roni telah membayar angsuran tersebut kepada terdakwa sampai dengan angsuran ke 48.
- Bahwa saksi Roni membayarkan angsuran tersebut kepada terdakwa secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan sisanya melalui transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk tiga kali angsuran terakhir langsung ditransfer saksi roni sebanyak Rp. 9.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) kali angsuran (lunas).

- Bahwa terdakwa mulai tidak menyetorkan uang kredit mobil tersebut mulai dari periode angsuran di bulan Desember 2019 sampai dengan angsuran terakhir di tahun 2021.

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima angsuran dari konsumen

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar kwitansi PT. Capella Multidana atas nama Roni Gusdianto, tertanggal 20-05-2019, tanggal 3-4-2020, tanggal 5-5-2020, tanggal 5-6-2020, tanggal 30-6-2020, tanggal 01/September 2020, tanggal 29 September 2020, tanggal 17/11/2020;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Pendi, tanggal 19 Februari 2022
3. 9 (Sembilan) rangkap rekening Koran BANK BRI atas nama PENDI, periode transaksi tanggal 01/05/20-31/05/20, tanggal 01/06/20-30/06/20, tanggal 01/08/20-31/08/20, tanggal 01/10/20-31/10/20, tanggal 01/01/21-31/01/21, tanggal 01/03/21-31/03/21, tanggal 01/04/21-30/04/21, tanggal 01/06/21-30/06/21 tanggal 01/09/21-30/09/21.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 17 April 2022 karena melakukan penggelapan uang angsuran kredit mobil yang dibayarkan oleh konsumen.

- Bahwa benar terdakwa menerima uang angsuran kredit mobil saksi Roni sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dimana terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke pihak PT. Capella Multidana dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang tidak dibayarkan oleh terdakwa merupakan angsuran ke 29 yaitu angsuran bulan Desember 2019 s/d angsuran terakhir yaitu angsuran ke-48 (empat puluh delapan).
- Bahwa berawal pada tahun 2017, saksi Roni datang ke Outlet PT. Capella yang ada di Dharmasraya, dimana saksi Roni bermaksud untuk membeli mobil Grand Max Pick Up dimana pada saat itu terdakwa sebagai pegawai PT. Capella yang melayani saksi.
- Bahwa lalu saksi roni membeli mobil tersebut dengan Uang Muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa kemudian setelah mobil tersebut keluar, saksi Roni mulai membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya melalui kantor Pos di Kab. Dharmasraya.
- Bahwa pada angsuran ke 29 saksi roni terlambat membayar angsuran tersebut sehingga system pembayarannya terkunci dan saksi Roni tidak bisa membayar angsuran tersebut dan lalu saksi Roni menemui terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi roni bahwa terdakwa bisa membayarkannya di PT. Capella Padang dan saksi roni kemudian menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat menerima uang angsuran tersebut dari saksi Roni terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi yang merupakan kwitansi fiktif, dimana nomor dari kwitansi tersebut sudah digunakan oleh angsuran orang lain
- Bahwa terdakwa membuat kwitansi fiktif tersebut dengan cara menghapus nama nasabah lain yang telah membayar dengan menggunakan Tipe X lalu terdakwa memfotocopy warna kwitansi tersebut dan setelah itu terdakwa menuliskan nama saksi Roni Gusdianto pada kwitansi tersebut dan terdakwa menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi roni,
- Bahwa selain menerima angsuran secara tunai dari saksi Roni, saksi roni juga pernah membayar angsuran tersebut dengan cara mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI terdakwa namun terdakwa tidak ada membayarkan angsuran Saksi Roni tersebut ke PT. Capella Multidana.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa benar saksi roni telah membayar angsuran tersebut kepada terdakwa sampai dengan angsuran ke 48.
- Bahwa saksi Roni membayarkan angsuran tersebut kepada terdakwa secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan sisanya melalui transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk tiga kali angsuran terakhir langsung ditransfer saksi roni sebanyak Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) kali angsuran (lunas).
- Bahwa terdakwa mulai tidak menyetorkan uang kredit mobil tersebut mulai dari periode angsuran di bulan Desember 2019 sampai dengan angsuran terakhir di tahun 2021.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima angsuran dari konsumen

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Barang itu ada dalam tangannyabukan karena kejahatan;.....

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang " Barang Siapa " yang berhubungan dengan keberadaan terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung



hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pendi Pgl Pendi Bin (Alm) M. Yunus** adalah orang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.2. Dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 17 April 2022 karena melakukan penggelapan uang angsuran kredit mobil yang dibayarkan oleh saksi Roni sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dimana terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke pihak PT. Capella Multidana dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana angsuran yang tidak dibayarkan oleh terdakwa merupakan angsuran ke 29 yaitu angsuran bulan Desember 2019 s/d angsuran terakhir yaitu angsuran ke-48 (empat puluh delapan).

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2017, saksi Roni datang ke Outlet PT. Capella yang ada di Dharmasraya, dimana saksi Roni bermaksud untuk membeli mobil Grand Max Pick Up dimana pada saat itu terdakwa sebagai pegawai PT. Capella yang melayani saksi, dimana saksi roni membeli mobil tersebut dengan Uang Muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian setelah mobil tersebut keluar, saksi Roni mulai membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp. Rp.



3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya melalui kantor Pos di Kab. Dharmasraya.

Menimbang, bahwa pada angsuran ke 29 saksi roni terlambat membayar angsuran tersebut sehingga system pembayarannya terkunci dan saksi Roni tidak bisa membayar angsuran tersebut dan lalu saksi Roni menemui terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi roni bahwa terdakwa bisa membayarkannya di PT. Capella Padang dan saksi roni kemudian menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada terdakwa dan saat menerima uang angsuran tersebut dari saksi Roni terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi yang merupakan kwitansi fiktif, dimana nomor dari kwitansi tersebut sudah digunakan oleh angsuran orang lain, dimana terdakwa membuat kwitansi fiktif tersebut dengan cara menghapus nama nasabah lain yang telah membayar dengan menggunakan Tipe X lalu terdakwa memfotocopy warna kwitansi tersebut dan setelah itu terdakwa menuliskan nama saksi Roni Gusdianto pada kwitansi tersebut dan terdakwa menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi roni, dan selain menerima angsuran secara tunai dari saksi Roni, saksi roni juga pernah membayar angsuran tersebut dengan cara mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI terdakwa namun terdakwa tidak ada membayarkan angsuran Saksi Roni tersebut ke PT. Capella Multidana.

Menimbang bahwa saksi roni telah membayar angsuran tersebut kepada terdakwa sampai dengan angsuran ke 48 dan saksi Roni membayarkan angsuran tersebut kepada terdakwa secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan sisanya melalui transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk tiga kali angsuran terakhir langsung ditransfer saksi roni sebanyak Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) kali angsuran (lunas).

Menimbang, bahwa terdakwa mulai tidak menyetorkan uang kredit mobil tersebut mulai dari periode angsuran di bulan Desember 2019 sampai dengan angsuran terakhir di tahun 2021, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Capella Multidana, dimana terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian tanggal 17 April 2022 karena melakukan penggelapan uang angsuran kredit mobil yang dibayarkan oleh saksi Roni sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dimana terdakwa tidak ada membayarkan uang tersebut ke pihak PT. Capella Multidana dimana angsuran perbulannya adalah Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga dana yang digelapkan berjumlah Rp. 65.280.000,- (enam puluh lima dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana angsuran yang tidak dibayarkan oleh terdakwa merupakan angsuran ke 29 yaitu angsuran bulan Desember 2019 s/d angsuran terakhir yaitu angsuran ke-48 (empat puluh delapan).

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2017, saksi Roni datang ke Outlet PT. Capella yang ada di Dharmasraya, dimana saksi Roni bermaksud untuk membeli mobil Grand Max Pick Up dimana pada saat itu terdakwa sebagai pegawai PT. Capella yang melayani saksi, dimana saksi Roni membeli mobil tersebut dengan Uang Muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, kemudian setelah mobil tersebut keluar, saksi Roni mulai membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) perbulannya melalui kantor Pos di Kab. Dharmasraya.

Menimbang, bahwa pada angsuran ke 29 saksi Roni terlambat membayar angsuran tersebut sehingga system pembayarannya terkunci dan saksi Roni tidak bisa membayar angsuran tersebut dan lalu saksi Roni menemui terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Roni bahwa terdakwa bisa membayarkannya di PT. Capella Padang dan saksi Roni kemudian menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada terdakwa dan saat menerima uang angsuran tersebut dari saksi Roni terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi yang merupakan kwitansi fiktif, dimana nomor dari kwitansi tersebut sudah digunakan oleh angsuran orang lain, dimana terdakwa membuat kwitansi fiktif tersebut dengan cara menghapus nama nasabah lain yang telah membayar dengan menggunakan Tipe X lalu terdakwa memfotocopy warna kwitansi tersebut dan setelah itu terdakwa menuliskan nama saksi Roni Gusdianto pada kwitansi tersebut dan terdakwa menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi Roni, dan selain menerima angsuran secara tunai dari saksi Roni, saksi Roni juga pernah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran tersebut dengan cara mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI terdakwa namun terdakwa tidak ada membayarkan angsuran Saksi Roni tersebut ke PT. Capella Multidana.

Menimbang bahwa saksi roni telah membayar angsuran tersebut kepada terdakwa sampai dengan angsuran ke 48 dan saksi Roni membayarkan angsuran tersebut kepada terdakwa secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan sisanya melalui transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana untuk tiga kali angsuran terakhir langsung ditransfer saksi roni sebanyak Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) kali angsuran (lunas).

Menimbang, bahwa terdakwa mulai tidak menyetorkan uang kredit mobil tersebut mulai dari periode angsuran di bulan Desember 2019 sampai dengan angsuran terakhir di tahun 2021, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 8 (delapan) lembar kwitansi PT. Capella Multidana atas nama Roni Gusdianto, tertanggal 20-05-2019, tanggal 3-4-2020, tanggal 5-5-2020, tanggal 5-6-2020, tanggal 30-6-2020, tanggal 01/September 2020, tanggal 29 September 2020, tanggal 17/11/2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Pendi, tanggal 19 Februari 2022, 9 (Sembilan) rangkap rekening Koran BANK BRI atas nama PENDI, periode transaksi tanggal 01/05/20-31/05/20, tanggal 01/06/20-30/06/20, tanggal

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/08/20-31/08/20, tanggal 01/10/20-31/10/20, tanggal 01/01/21-31/01/21, tanggal 01/03/21-31/03/21, tanggal 01/04/21-30/04/21, tanggal 01/06/21-30/06/21 tanggal 01/09/21-30/09/21. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- .Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Pgl Pendi Bin (Alm) M. Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan sebagaimana dalam dakwaan 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar kwitansi PT. Capella Multidana atas nama Roni Gusdianto, tertanggal 20-05-2019, tanggal 3-4-2020, tanggal 5-5-2020, tanggal 5-6-2020, tanggal 30-6-2020, tanggal 01/September 2020, tanggal 29 September 2020, tanggal 17/11/2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Pendi, tanggal 19 Februari 2022
 - 9 (Sembilan) rangkap rekening Koran BANK BRI atas nama PENDI, periode transaksi tanggal 01/05/20-31/05/20, tanggal 01/06/20-30/06/20, tanggal 01/08/20-31/08/20, tanggal 01/10/20-31/10/20, tanggal 01/01/21-31/01/21, tanggal 01/03/21-31/03/21, tanggal

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/21-30/04/21, tanggal 01/06/21-30/06/21 tanggal 01/09/21-30/09/21, **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin , tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Juandra, S.H. , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI HARTINI, S. Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Octharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI HARTINI, S. Sos

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)